



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KELAS IB PADANGSIDIMPUAN



PUTUSAN
Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

Terdakwa
MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK

PADANGSIDIMPUAN
2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Martina Dewi Harahap Alias Upik;**
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir: 38 Tahun / 25 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan
Tenggara Kota Padangsidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/78/VI/2021/Resnarkoba tanggal 30 Juni 2021, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 lalu penangkapanTerdakwa diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/78.A/VII/2021/Resnarkoba tanggal 3 Juli 2021, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik Nomor SP.Han/81/VII/2021/Resnarkoba tanggal 06 Juli 2021, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor Print-77/L.2.15/Enz.1/07/2021 tanggal 09 Juli 2021, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor 313/Pen.Pid/2021/PN. Psp tanggal 25 Agustus 2021, sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Nomor 352/Pen.Pid/2021/PN. Psp tanggal 27 September 2021, sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Penuntut Nomor Print-127/L.2.15/Enz.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 433/392/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 9 November 2021, sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 439/392/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 29 November 2021, sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Sahor Bangun Ritonga, S.H.M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari YLBH PK PERSADA Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan dalam berkas perkara BUDIONO ALIAS BUDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan, permufakatan melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,** yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK ditelpon oleh BUDIONO ALIAS BUDO mengatakan *“sudah turun ganjaku, jualkan dulu”,* Terdakwa menjawab *“jadi”,* pada sekira pukul 12.00 Wib, KOREA (dpo) menelpon Terdakwa dan meminta 1 (satu) Kg ganja. Lalu Terdakwa menelpon BUDIONO ALIAS BUDI dan mengatakan ada yang meminta ganja sebanyak 1 (satu) Kg, harganya satu juta seratus ribu untukmu. Kemudian Terdakwa menemui BUDIONO ALIAS BUDI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat jualannya berkata “antarliah ke kuburan yang berada di jalan PU, uang sudah disana”, BUDIONO ALIAS BUDI menjawab “kusuruh temanku kesana yang bernama DAVID”. Kemudian Terdakwa pergi ke Tempat Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Lalu Terdakwa menelpon BUDIONO ALIAS BUDI menanyakan apakah ganja sudah diantar dan BUDIONO ALIAS BUDI mengatakan bahwa ganja sudah diantar. Tidak berapa lama kemudian DAVID RONALDO datang mengantar 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa menyuruh DAVID RONALDO membuang ganja tersebut ke semak-semak dan setelah itu DAVID RONALDO pun pergi. Beberapa saat kemudian BUDIONO ALIAS BUDI menelpon Terdakwa dan mengatakan “mana uangnya Upik”, Terdakwa menjawab “mintalah sama orang itu”;

Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 14.00 Wib, ketika Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut tiba-tiba saksi WISNU LAIYA, saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan menangkap/mengamankan DAVID RONALDO. Lalu saksi WISNU LAIYA, saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR menanyakan darimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dan Terdakwa menjawab dari BUDIONO ALIAS BUDI;

Selanjutnya pada sekira pukul pukul 15.30 Wib, saksi WISNU LAIYA, saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) menangkap BUDIONO ALIAS BUDI dirumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja;

Selanjutnya Pada sekira pukul 15.30 Wib saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) menangkap Terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



(satu) unit handphone merk Samsung dan selanjutnya Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK, DAVID RONALDO dan BUDIONO ALIAS BUDI dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6203/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik BUDIONO ALIAS BUDI, DAVID RONALDO dan MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 162/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 berupa : 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 966,10 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Percobaan, permufakatan melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**



Narkotika Golongan I bentuk tanaman“, yang dilakukan oleh Terdakwa-
Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021,sekira pukul 14.00 Wib, saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkotika golongan I jenis ganja di Pijorkoling dan saat itu saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGARmendapat ciri-ciri orang dimaksud. Pada sekira pukul 15.30 Wib, saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGARmelihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud di depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGAR pun langsung menangkap/mengamankan orang tersebut yang kemudian diketahui adalah DAVID RONALDO (berkas perkara terpisah). Lalu saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGAR menanyakan dimana ianya menyembunyikan/menyimpan ganja dan ianya menunjukkan 1 (satu) buah paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja di tanah pekuburan yang mana ianya mengatakan bahwa ianya hanya bertugas mengantar ganja tersebut sedangkan pemiliknya adalah BUDIONO ALIAS BUDI (berkas perkara terpisah). Kemudian saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGARmelakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BUDIONO ALIAS BUDI dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan saat itu BUDIONO ALIAS BUDI mengakui bahwa ganja yang diantar oleh DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK. Selanjutnya Selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wib saksi WISNU LAIYA, saksi DJ. NEGARA SITANGGANG dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) menangkap Terdakwa dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan selanjutnya Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK, DAVID RONALDO dan BUDIONO ALIAS BUDI dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6203/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik BUDIONO ALIAS BUDI, DAVID RONALDO dan MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 162/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 berupa :
- 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 966,10 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)

Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WISNU LAIYA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, saksi bersama dengan DJ. NEGARA SITANGGANG dan SAHLAN P.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK, BUDIONO ALIAS BUDI dan DAVID RONALDO (masing-masing berkas terpisah) karena tindak pidana narkoba gol. I jenis ganja.

- Bahwa 1 (satu) buah paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan di tanah pekuburan, 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan didalam lemari dirumah BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan dalam saku DAVID RONALDO, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan dalam saku MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021,sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan DJ. NEGARA SITANGGANG dan SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba golongan I jenis ganja di Pijorkoling dan saat itu saksi-saksi mendapat ciri-ciri orang dimaksud. Pada sekira pukul 15.30 Wib, saksi-saksi melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud di depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan saksi-saksi pun langsung menangkap/ mengamankan orang tersebut yang kemudian diketahui adalah DAVID RONALDO. Lalu saksi-saksi menanyakan dimana ianya menyembunyikan/menyimpan ganja dan ianya menunjukkan 1 (satu) buah paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja di tanah pekuburan yang mana ianya mengatakan bahwa ianya hanya bertugas mengantar ganja tersebut sedangkan pemiliknya adalah BUDIONO ALIAS BUDI. Kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BUDIONO ALIAS BUDI dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan saat itu BUDIONO ALIAS BUDI mengakui bahwa ganja yang diantar oleh DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-



saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa MARTIN DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;

- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi adalah 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI SAHLAN PEGE SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021,sekira pukul 15.30 Wib di Depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, saksi bersama dengan DJ. NEGARA SITANGGANG dan WISNU LAIYA (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK, BUDIONO ALIAS BUDI dan DAVID RONALDO (masing-masing berkas terpisah) karena tindak pidana narkoba gol. I jenis ganja.
- Bahwa 1 (satu) buah paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan di tanah pekuburan, 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan didalam lemari dirumah BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan dalam saku DAVID RONALDO, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan dalam saku MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021,sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan DJ. NEGARA SITANGGANG dan WISNU LAIYA R (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa narkoba golongan I jenis ganja di Pijorkoling dan saat itu saksi-saksi mendapat ciri-ciri orang dimaksud. Pada sekira pukul



15.30 Wib, saksi-saksi melihat laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dimaksud di depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan saksi-saksi pun langsung menangkap/mengamankan orang tersebut yang kemudian diketahui adalah DAVID RONALDO. Lalu saksi-saksi menanyakan dimana ianya menyembunyikan/menyimpan ganja dan ianya menunjukkan 1 (satu) buah paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja di tanah pekuburan yang mana ianya mengatakan bahwa ianya hanya bertugas mengantar ganja tersebut sedangkan pemiliknya adalah BUDIONO ALIAS BUDI. Kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BUDIONO ALIAS BUDI dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan saat itu BUDIONO ALIAS BUDI mengakui bahwa ganja yang diantar oleh DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa MARTIN DEWI HARAHAP ALIAS UPIK;

- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi adalah 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI DAVID RONALDO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021,sekira pukul 15.30 Wib di Depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, saksi bersama dengan Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK dan BUDIONO ALIAS BUDI (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Padangsidimpuan karena tindak pidana narkoba gol. I jenis ganja.

- Bahwa saksi mengenal BUDIONO ALIAS BUDI dan Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;
- Bahwa upah yang dijanjikan BUDIONO ALIAS BUDI kepada saksi dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan di tanah pekuburan, 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan didalam lemari dirumah BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan dalam saku DAVID RONALDO, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan dalam saku MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021,sekira pukul 14.00 Wib, BUDIONO ALIAS BUDI menelpon saksi dan menyuruhnya datang ke ke tempat jualan. Setelah saksi bertemu dengan BUDIONO ALIAS BUDI, ianya menyuruh saksi mengantarkan 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja dan mengatakan *"antar ganja ini ke pemakaman ke tempat MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK, dia sudah menunggu disana, sampai disana langsung lemparkan ke semak-semak"*. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor, saksi pergi ke Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, sesampainya di Pemakaman tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan pada saat itu Terdakwa berkata *"buang aja disitu barangnya"*, dan kemudian saksi langsung membuang 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja ke semak-semak di Pemakaman Umum tersebut. Dan setelah itu saksi langsung pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan BUDIONO ALIAS BUDI menelpon saksi dan menanyakan *"mana uangnya"*, saksi menjawab *"tidak ada uang diberikan si Upik kepada saya, kukira abang yang berurusan masalah uang"*, BUDIONO ALIAS BUDI berkata *"jadilah biar saya yang menghubungi Upik"*. Beberapa saat kemudian BUDIONO ALIAS BUDI kembali menelpon saksi dan mengatakan *"pergi lagi ke*

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pemakaman, ambil uangnya kepada pembelinya kata si Upik", saksi menjawab *"jadi bang"*. Pada sekira pukul 15.30 Wib, saksi melihat seorang laki-laki yang di tempat pemakaman dan ianya berkata *"dimna ganja yang kamu buang itu"*, saksi menjawab *"di semak-semak"*, lalu laki-laki itu menyuruh saksi mengambil 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja yang saksi buang ke semak-semak, setelah saksi memegang 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut tiba-tiba saksi WISNU LAIYA bersama dengan WISNU LAIYA dan SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) menangkap/mengamankan saksi. Lalu saksi-saksi menanyakan darimana saksi memperoleh ganja tersebut dan saksi menjawab dari BUDIONO ALIAS BUDI. Kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap BUDIONO ALIAS BUDI dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan saat itu BUDIONO ALIAS BUDI mengakui bahwa ganja yang diantar oleh DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi melakukan pengembangan dan menangkap MARTIN DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;

- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi adalah 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI BUDIONO ALIAS BUDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekira pukul 15.30 Wib di Depan Pemakaman Umum di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, saksi



bersama dengan Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK dan DAVID RONALDO (berkas terpisah) ditangkap oleh anggota Polres Padangsidimpuan karena tindak pidana narkoba gol. I jenis ganja.

- Bahwa saksi mengenal DAVID RONALDO dan Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK;
- Bahwa saksi menjanjikan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada DAVID RONALDO dan Terdakwa untuk mengantarkan ganja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan di tanah pekuburan, 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja ditemukan didalam lemari dirumah BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan dalam saku DAVID RONALDO, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku BUDIONO ALIAS BUDI, 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan dalam saku MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi BUDIONO ALIAS BUDI menanyakan ganja dan mengatakan *"harganya satu juta dua ratus, kalau bisa satu jutalah, samaku dua ratus ribu"*, beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui saksi ditempat jualan saksi dan berkata *"antarlah ke kuburan yang berada di jalan PU, uang sudah disana"*, saksi menjawab *"kitanya berurusan"*, Terdakwa berkata *"kitanya berurusan"*. Setelah itu Terdakwa pun pergi. Lalu saksi menghubungi DAVID RONALDO dan menyuruhnya datang ke tempat jualan saksi. Setelah DAVID RONALDO datang lalu saksi menyuruh DAVID RONALDO mengambil 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja di kebun dan mengantarkannya kepada Terdakwa yang sudah menunggu Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Kemudian saksi ditelpon Terdakwa mengatakan *"sudah diantar ganjanya, bilang supaya dilempar ganjanya ke semak-semak depan Pemakaman Umum"*, lalu saksi menelpon DAVID RONALDO menyuruh agar ianya melemparkan ganja tersebut ke semak-semak yang ada di Pemakaman. Tidak berapa lama kemudian DAVID RONALDO datang dan mengatakan telah membuang ganja



tersebut ke semak-semak namun Terdakwa tidak ada memberikan uang kepadanya. Lalu saksi menelpon Terdakwa menanyakan uang penjualan ganja dan Terdakwa mengatakan agar diminta kepada orang itu (pembeli). Kemudian saksi menyuruh DAVID RONALDO menemui Terdakwa di Tempat Pemakaman untuk meminta uang penjualan ganja tersebut dan sesampainya DAVID RONALDI di Tempat Pemakaman tersebut ternyata Terdakwa tidak ada dan ianya pun menelpon saksi dan berkata *"Tidak ada si Upik disini bang, mintalah uangnya sama teman si Upik"*. Selanjutnya pada sekira pukul pukul 15.30 Wib, pihak Kepolisian dan DAVID RONALDO datang kerumah saksi dan langsung menangkap saksi dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan saat itu saksi mengakui bahwa ganja yang diantar oleh DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada Terdakwa Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa MARTIN DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;

- Bahwa barang bukti yang disita saksi-saksi adalah 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja, memiliki, menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berperan sebagai perantara untuk menjual ganja, DAVID RONALDO berperan mengantarkan ganja kepada Terdakwa sedangkan BUDIONO ALIAS BUDI berperan sebagai pemilik ganja;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual ganja adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) Kg yang nantinya akan Terdakwa jual kepada KOREA (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, BUDIONO ALIAS BUDO menelpon Terdakwa mengatakan *"sudah turun ganjaku, jualkan dulu"*, Terdakwa menjawab *"jadi"*, pada sekira pukul 12.00 Wib, KOREA (dpo) menelpon Terdakwa dan meminta 1 (satu) Kg ganja. Lalu Terdakwa menelpon BUDIONO ALIAS BUDI dan mengatakan ada yang meminta ganja sebanyak 1 (satu) Kg, harganya satu juta seratus ribu untukmu. Kemudian Terdakwa menemui BUDIONO ALIAS BUDI ditempat jualannya berkata *"antarlah ke kuburan yang berada di jalan PU, uang sudah disana"*, BUDIONO ALIAS BUDI menjawab *"kusuruh temanku kesana yang bernama DAVID"*. Kemudian Terdakwa pergi ke Tempat Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Lalu Terdakwa menelpon BUDIONO ALIAS BUDI menanyakan apakah ganja sudah diantar dan BUDIONO ALIAS BUDI mengatakan bahwa ganja sudah diantar. Tidak berapa lama kemudian DAVID RONALDO datang mengantar 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa menyuruh DAVID RONALDO membuang ganja tersebut ke semak-semak dan setelah itu DAVID RONALDO pun pergi. Beberapa saat kemudian BUDIONO ALIAS BUDI menelpon Terdakwa dan mengatakan *"mana uangnya Upik"*, Terdakwa menjawab *"mintalah sama orang itu"*. Pada sekira pukul 15.30 Wib, BUDIONO ALIAS BUDI, DAVID RONALDO dan Anggota Kepolisian datang menangkap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa, BUDIONO ALIAS BUDI dan DAVID RONALDO beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja, memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6203/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik BUDIONO ALIAS BUDI, DAVID RONALDO dan MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 162/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 berupa : 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja berat bersih 966,10 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, BUDIONO ALIAS BUDI menelpon Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK mengatakan "sudah turun ganjaku, jualkan dulu", Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK (menjawab "jadi", pada sekira pukul 12.00 Wib, KOREA (dpo) menelpon Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK dan meminta 1 (satu) Kg

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja. Lalu Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK menelpon BUDIONO ALIAS BUDI dan mengatakan ada yang meminta ganja sebanyak 1 (satu) Kg, lalu BUDIONO ALIAS BUDI menjawab “jadilah”, lalu Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK mengatakan “*harganya satu juta dua ratus, kalau bisa satu jutalah samaku dua ratus ribu*”, BUDIONO ALIAS BUDI menyetujuinya dan berkata “*jadilah*”. Kemudian Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK datang menemui BUDIONO ALIAS BUDI ditempat jualannya dan berkata “*antarliah ke kuburan yang berada di jalan PU, uang sudah disana*”, menjawab “*kusuruh temanku kesana yang bernama DAVID*”. Kemudian Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK pergi ke Tempat Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Kemudian BUDIONO ALIAS BUDI menelpon DAVID RONALDO dan menyuruhnya datang ke ke tempat jualan BUDIONO ALIAS BUDI. Setelah DAVID RONALDO datang lalu BUDIONO ALIAS BUDI menyuruh DAVID RONALDO mengambil 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja yang disimpan di kebun dan kemudian mengantarkannya kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK yang sudah menunggu di Tempat Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK menelpon BUDIONO ALIAS BUDI menanyakan apakah ganja sudah diantar dan BUDIONO ALIAS BUDI mengatakan bahwa ganja sudah diantar yang mana Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK berkata agar ganja tersebut dilempar ke semak-semak didepan Pemakaman Umum. Dan setelah itu BUDIONO ALIAS BUDI menelpon DAVID RONALDO dan berkata “*buang kesemak-semak yang ada di Pemakaman Umum kata si Upik*”, DAVID RONALDO menjawab “*jadi bang*”, Tidak berapa lama kemudian DAVID RONALDO datang menemui BUDIONO ALIAS BUDI dan BUDIONO ALIAS BUDI berkata “*sudah kubuang ganjanya disemak-semak bang, jumpa saya dengan si Upik tapi uang tidak diberikan*”. Kemudian BUDIONO ALIAS BUDI menyuruh DAVID RONALDO menemui Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK di Tempat Pemakaman untuk meminta uang penjualan ganja tersebut

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya DAVID RONALDO di Tempat Pemakaman tersebut ternyata Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK tidak ada dan DAVID RONALDO pun menelpon BUDIONO ALIAS BUDI dan berkata *"Tidak ada si Upik disini bang, mintalah uangnya sama teman si Upik"*. Pada sekira pukul 15.30 Wib, DAVID RONALDO melihat seorang laki-laki yang di tempat pemakaman dan berkata *"dimana ganja yang kamu buang itu"*, DAVID RONALDO menjawab *"di semak-semak"*, lalu laki-laki itu menyuruh DAVID RONALDO mengambil 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja yang DAVID RONALDO buang ke semak-semak. Dan ketika DAVID RONALDO sedang mengambil dan memegang 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut tiba-tiba saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) datang dan menangkap/mengamankan DAVID RONALDO dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan dalam saku DAVID RONALDO Lalu saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR menanyakan darimana Terdakwa DAVID RONALDO memperoleh ganja tersebut dan DAVID RONALDO menjawab dari BUDIONO ALIAS BUDI selanjutnya pada sekira pukul pukul 15.30 Wib, saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidempuan) menangkap BUDIONO ALIAS BUDI dirumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku BUDIONO ALIAS BUDI lalu BUDIONO ALIAS BUDI mengakui bahwa ganja yang disita dari DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK. lalu saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR melakukan menangkap Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK dirumahnya Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dan ditemukam barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan dalam saku Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;

- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6203/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik BUDIONO ALIAS BUDI, DAVID RONALDO dan MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 162/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 berupa : 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkotika golongan I jenis ganja berat bersih 966,10 gram;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa atas narkotika tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal**



**121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan
Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib, BUDIONO ALIAS BUDI menelpon Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK mengatakan "*sudah turun ganjaku, jualkan dulu*", Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK (menjawab "*jadi*", pada sekira pukul 12.00 Wib, KOREA (dpo) menelpon Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK dan meminta 1 (satu) Kg ganja. Lalu Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK menelpon BUDIONO ALIAS BUDI dan mengatakan ada yang meminta ganja sebanyak 1 (satu) Kg, lalu BUDIONO ALIAS BUDI menjawab "*jadilah*", lalu Terdakwa MARTINA DEWI

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP ALIAS UPIK mengatakan *"harganya satu juta dua ratus, kalau bisa satu jutalah samaku dua ratus ribu"*, BUDIONO ALIAS BUDI menyetujuinya dan berkata *"jadilah"*. Kemudian Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK datang menemui BUDIONO ALIAS BUDI ditempat jualannya dan berkata *"antarlah ke kuburan yang berada di jalan PU, uang sudah disana"*, menjawab *"kusuruh temanku kesana yang bernama DAVID"*. Kemudian Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK pergi ke Tempat Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan. Kemudian BUDIONO ALIAS BUDI menelpon DAVID RONALDO dan menyuruhnya datang ke tempat jualan BUDIONO ALIAS BUDI. Setelah DAVID RONALDO datang lalu BUDIONO ALIAS BUDI menyuruh DAVID RONALDO mengambil 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja yang disimpan di kebun dan kemudian mengantarkannya kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK yang sudah menunggu di Tempat Pemakaman di Jalan PU Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan dengan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), beberapa saat kemudian Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK menelpon BUDIONO ALIAS BUDI menanyakan apakah ganja sudah diantar dan BUDIONO ALIAS BUDI mengatakan bahwa ganja sudah diantar yang mana Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK berkata agar ganja tersebut dilempar ke semak-semak didepan Pemakaman Umum. Dan setelah itu BUDIONO ALIAS BUDI menelpon DAVID RONALDO dan berkata *"buang kesemak-semak yang ada di Pemakaman Umum kata si Upik"*, DAVID RONALDO menjawab *"jadi bang"*, Tidak berapa lama kemudian DAVID RONALDO datang menemui BUDIONO ALIAS BUDI dan BUDIONO ALIAS BUDI berkata *"sudah kubuang ganjanya disemak-semak bang, jumpa saya dengan si Upik tapi uang tidak diberikan"*. Kemudian BUDIONO ALIAS BUDI menyuruh DAVID RONALDO menemui Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK di Tempat Pemakaman untuk meminta uang penjualan ganja tersebut dan sesampainya DAVID RONALDO di Tempat Pemakaman tersebut ternyata Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAP ALIAS UPIK tidak ada dan DAVID RONALDO pun menelpon BUDIONO ALIAS BUDI dan berkata *"Tidak ada si Upik disini bang, mintalah uangnya sama teman si Upik"*. Pada sekira pukul 15.30 Wib, DAVID RONALDO melihat seorang laki-laki yang di tempat pemakaman dan berkata *"dimana ganja yang kamu buang itu"*, DAVID RONALDO menjawab *"di semak-semak"*, lalu laki-laki itu menyuruh DAVID RONALDO mengambil 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja yang DAVID RONALDO buang ke semak-semak. Dan ketika DAVID RONALDO sedang mengambil dan memegang 1 (satu) buah paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut tiba-tiba saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) datang dan menangkap/mengamankan DAVID RONALDO dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam ditemukan dalam saku DAVID RONALDO. Lalu saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR menanyakan darimana Terdakwa DAVID RONALDO memperoleh ganja tersebut dan DAVID RONALDO menjawab dari BUDIONO ALIAS BUDI selanjutnya pada sekira pukul pukul 15.30 Wib, saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR (masing-masing anggota Polres Padangsidimpuan) menangkap BUDIONO ALIAS BUDI dirumahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan dirumahnya tepatnya di lemari ditemukan 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan dalam saku BUDIONO ALIAS BUDI. Lalu BUDIONO ALIAS BUDI mengakui bahwa ganja yang disita dari DAVID RONALDO adalah miliknya yang akan diantar kepada Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK. lalu saksi WISNU LAIYA dan saksi SAHLAN P. SIREGAR melakukan menangkap Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK dirumahnya Desa Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan dan ditemukam barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung ditemukan dalam saku Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6203/NNF/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik BUDIONO ALIAS BUDI, DAVID RONALDO dan MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK adalah mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor : 162/JL.10061/2021 tanggal 01 Juli 2021 berupa : 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja berat bersih 966,10 gram;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas narkoba tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya David Ronaldo dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja yang mana 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Budiono Alias Budi yang merupakan pesanan Terdakwa Martina Dewi Harahap Alias Upik untuk dijual kepada Korea (DPO) yang diantar oleh David Ronaldo dengan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan Budiono Alias Budi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkoba golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Ad. 3. Tentang unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga dengan ditangkapnya David Ronaldo dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja yang mana 1 (satu) paket dibungkus dengan lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Budiono Alias Budi yang merupakan pesanan Terdakwa Martina Dewi Harahap Alias Upik untuk dijual kepada Korea (DPO) yang diantar oleh David Ronaldo dengan imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas suruhan Budiono Alias Budi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan bersekongkol atau bersepakat sehingga unsur ke tiga haruslah dinyatakan telah terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasa 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya maka tuntutan tersebut adalah sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan selain itu dengan telah ditemukannya narkoba jenis ganja dalam jumlah yang banyak yang dijual oleh Budiono Alias Budi melalui perantara Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahannya,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung merupakan barang bukti narkoba dan berkaitan dengan kejahatan narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MARTINA DEWI HARAHAH ALIAS UPIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok berisi narkoba golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket dibalut dengan lakban warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja berat seluruh 966,10 (sembilan ratus enam puluh enam koma satu nol), 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Priahatin Stio Raharjo, S.H., dan Azhary Prianda Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jua oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh Gabena Pohan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan Terdakwa dengan tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Priahatin Stio Raharjo, S.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azhary Prianda Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)